



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 31 /436.1.2/2010

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah berkembangnya penyebaran HIV dan AIDS yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara terpadu, efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, efektif dan efisien di Kota Surabaya, telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/156/436.1.2/2009;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/156/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya ;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Lurah dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas komisi kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Wakil Ketua I Komisi dapat membentuk Sekretariat Tetap sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 30 Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Wakil Ketua I Komisi dengan surat perintah.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 02 22 0001 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/156/436.1.2/2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Komisi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR :****TANGGAL :****SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Wakil Walikota Surabaya	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris I
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Sekretaris II
7.	Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota

19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
25.	Ketua Badan Narkotika Kota Surabaya	Anggota
26.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya	Anggota
27.	Koordinator Jaringan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) Kota Surabaya	Anggota
28.	Koordinator Jaringan Populasi Kunci Kota Surabaya	Anggota
29.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli HIV dan AIDS Kota Surabaya	Anggota
30.	Unsur unit kerja/instansi terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO